


**LAPORAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**  
**KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**  
**(STUDI KASUS PADA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SEMARANG)**



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Semarang)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

GADIS CLARA OKTAVIA

NIM: 21.C1.0100

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Kekerasan psikis merupakan suatu kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan/atau penderitaan psikis pada seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya luka, trauma, hingga menyebabkan depresi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mental dan emosional anak. Anak sebagai korban tidak mampu melindungi dirinya sendiri sehingga memerlukan peran orang tua, keluarga, dan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini: 1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang? 2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan Konsultan Hukum UPTD PPA Kota Semarang, Psikolog UPTD PPA Kota Semarang, dan Dosen Psikologi Klinis Unika Soegijapranata.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa UPTD PPA Kota Semarang memberikan perlindungan hukum represif bagi anak korban KDRT. Anak yang mengalami kekerasan psikis berhak mendapatkan layanan pemulihian psikologis atau konseling. Layanan konseling bertujuan untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. Layanan konseling diberikan dengan rujukan ke rumah sakit yang bermitra dengan UPTD PPA Kota Semarang, yaitu Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Wongsonegoro, Rumah Sakit Kariadi, Rumah Sakit Panti Wilasa, dan Rumah Sakit Elisabeth. Selain bekerja sama dengan rumah sakit, UPTD PPA Kota Semarang juga bekerja dengan akademisi, yaitu CTR Unika Soegijapranata Semarang. Pemberian layanan konseling oleh UPTD PPA Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faktor-faktor penghambat diantaranya penyalahartian UPTD PPA Kota Semarang, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang UPTD PPA Kota Semarang, tidak adanya kepastian hukum, budaya masyarakat, ketergantungan ekonomi antara korban dan pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Psikis, KDRT